



**KEPALA DESA LANGKAP
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA LANGKAP
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETANGGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati purbalingga nomor 45 tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten purbalingga
16. Peraturan Bupati purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten purbalingga
17. Peraturan Desa Langkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Ketanggan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ketanggan Tahun 2019 Nomor 3);

18. Peraturan Kepala Desa Langkap Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggan Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Ketanggan Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Kepala Desa Langkap Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langkap Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Ketanggan Tahun 2020 Nomor 2),

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;

4. Keputusan Camat kertanegara Nomor 32 Tahun 2020 Tanggal 11 Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Langkap Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LANGKAP TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Langkap.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Langkap.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Langkap.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.

11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19 (COVID-19)*.

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1)** Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.

- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langkap Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Langkap

Pada Tanggal 11 Mei 2020

Kepala Desa Langkap



Diundangkan di Langkap
pada tanggal 11 Mei 2020

Sekretaris Desa Langkap,



BERITA DESA LANGKAP TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA LANGKAP
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGKAP
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NIK	NAMA PENERIMA BLT -DD	ALAMAT	NO. REKENING	JUMLAH (Rp)
1	3303180503051210	MAHMUDIN	LANGKAP RT. 01 RW. 01		Rp 600.000,00
2	3303180712150002	TURYONO	LANGKAP RT. 01 RW. 01		Rp 600.000,00
3	3303122703970001	ANDRE ALFAN SUBEKTI	LANGKAP RT. 01 RW. 01		Rp 600.000,00
4	3303181406910001	SUROTO	LANGKAP RT. 01 RW. 01		Rp 600.000,00
5	3303181511930001	ROSIDIN	LANGKAP RT. 01 RW. 01		Rp 600.000,00
6	3303181008930001	IMAM FATKHULLOH	LANGKAP RT. 01 RW. 01		Rp 600.000,00
7	3303182107890001	MUSTOFA	LANGKAP RT. 01 RW. 01		Rp 600.000,00
8	3303184506670005	CHOPIAH	LANGKAP RT. 01 RW. 01		Rp 600.000,00
9	3303184504600003	MISEM MISTIRAH	LANGKAP RT. 01 RW. 01		Rp 600.000,00
10	3303180503051284	ROLIYAH	LANGKAP RT. 02 RW. 01		Rp 600.000,00
11	3303181603860002	ARIF WIDIYANTO	LANGKAP RT. 02 RW. 01		Rp 600.000,00
12	3303181910120001	TAROM	LANGKAP RT. 02 RW. 01		Rp 600.000,00
13	3303182212130001	HAYIN	LANGKAP RT. 02 RW. 01		Rp 600.000,00
14	3303180711130004	SETYAJI	LANGKAP RT. 02 RW. 01		Rp 600.000,00
15	3175080402900001	ANWAR FEBRIONO	LANGKAP RT. 02 RW. 01		Rp 600.000,00
16	'3303180905960002	ANANG PRAYOGI UTOMO	LANGKAP RT. 02 RW. 01		Rp 600.000,00
17	'3303181607550003	SUPANGAT	LANGKAP RT. 02 RW. 01		Rp 600.000,00
18	3303180208610001	TUGIMAN	LANGKAP RT. 02 RW. 01		Rp 600.000,00
19	3303180503051260	ABDUL MUTAKIN	LANGKAP RT. 03 RW. 01		Rp 600.000,00
20	3303180503051261	AHMAD SALIMI	LANGKAP RT. 03 RW. 01		Rp 600.000,00
21	3303182803120002	LUTFI ALHADAD	LANGKAP RT. 03 RW. 01		Rp 600.000,00
22	3303181111130006	ABDUL HAMID	LANGKAP RT. 03 RW. 01		Rp 600.000,00
23	3303181707130005	NAJMUDIN	LANGKAP RT. 03 RW. 01		Rp 600.000,00
24	3303180503051264	ISTIYAH	LANGKAP RT. 03 RW. 01		Rp 600.000,00
25	3303182112110002	DIYONO	LANGKAP RT. 03 RW. 01		Rp 600.000,00
26	3303191705190003	IRWANSAH	LANGKAP RT. 03 RW. 01		Rp 600.000,00
27	3303182511130007	MUHBIN	LANGKAP RT. 03 RW. 01		Rp 600.000,00
28	3303181308130007	DANI MUKTIAJI	LANGKAP RT. 04 RW. 01		Rp 600.000,00
29	3303181503100003	JAMALUDIN	LANGKAP RT. 04 RW. 01		Rp 600.000,00
30	3303180502850003	SURATNO	LANGKAP RT. 04 RW. 01		Rp 600.000,00
31	3303180403940005	JANTO	LANGKAP RT. 04 RW. 01		Rp 600.000,00
32	3303180503052124	SISWOTO	LANGKAP RT. 04 RW. 01		Rp 600.000,00
33	3303180503052138	WAHYUDIN	LANGKAP RT. 04 RW. 01		Rp 600.000,00
34	3303181608070263	LUKMAN	LANGKAP RT. 04 RW. 01		Rp 600.000,00
35	3207210404740001	SOBIRIN	LANGKAP RT. 04 RW. 01		Rp 600.000,00
36	3303184210960001	TINA PRIYATIN	LANGKAP RT. 04 RW. 01		Rp 600.000,00
37	3303180607760002	SUNER	LANGKAP RT. 04 RW. 01		Rp 600.000,00
38	3303181111690003	TOLIB	LANGKAP RT. 04 RW. 01		Rp 600.000,00
39	3303180912110005	NUR AFIF	LANGKAP RT. 05 RW. 01		Rp 600.000,00
40	3303183007160001	JONO	LANGKAP RT. 05 RW. 01		Rp 600.000,00
41	3303182307150003	HAMDAN	LANGKAP RT. 05 RW. 01		Rp 600.000,00
42	3303180503051692	WIARSO	LANGKAP RT. 05 RW. 01		Rp 600.000,00
43	3303181503110007	SARYO	LANGKAP RT. 05 RW. 01		Rp 600.000,00
44	3303180503051679	KATINGAH	LANGKAP RT. 05 RW. 01		Rp 600.000,00
45	3303180602090001	ANWAR ARIFIN	LANGKAP RT. 05 RW. 01		Rp 600.000,00
46	3303181912660002	SODERI	LANGKAP RT. 05 RW. 01		Rp 600.000,00
47	3303185607800001	KHOERIJAH	LANGKAP RT. 05 RW. 01		Rp 600.000,00
48	3303181708070066	KHAERUL	LANGKAP RT. 06 RW. 01		Rp 600.000,00
49	3303181104520002	TISWADI	LANGKAP RT. 06 RW. 01		Rp 600.000,00
50	3303181802150003	MISWOTO	LANGKAP RT. 06 RW. 01		Rp 600.000,00
51	3303180503051276	SAMUDIN	LANGKAP RT. 06 RW. 01		Rp 600.000,00
52	3303180311110004	SIDIK	LANGKAP RT. 06 RW. 01		Rp 600.000,00
53	3303182210120004	JAMIYAH	LANGKAP RT. 06 RW. 01		Rp 600.000,00
54	3303182409910002	TOHA	LANGKAP RT. 06 RW. 01		Rp 600.000,00
55	3303185205870003	RISKI	LANGKAP RT. 06 RW. 01		Rp 600.000,00
56	330318270260001	TUHERI	LANGKAP RT. 06 RW. 01		Rp 600.000,00
57	3303184310530001	KUMSIYAH	LANGKAP RT. 01 RW. 02		Rp 600.000,00
58	3304020305890001	ROMI SASONGKO JATI	LANGKAP RT. 01 RW. 02		Rp 600.000,00
59		SAJURI	LANGKAP RT. 02 RW. 02		Rp 600.000,00
60	3303185107490000	NY. MURWADI	LANGKAP RT. 02 RW. 02		Rp 600.000,00
61	3303182106770000	SUKUR	LANGKAP RT. 02 RW. 02		Rp 600.000,00
62	3303182005520000	ROJANGI	LANGKAP RT. 02 RW. 02		Rp 600.000,00
63	3303180301830000	NASRUN	LANGKAP RT. 02 RW. 02		Rp 600.000,00
64	3303120302900000	DAIMAN	LANGKAP RT. 02 RW. 02		Rp 600.000,00
65	3327042208910000	NURYANTO	LANGKAP RT. 02 RW. 02		Rp 600.000,00
66	3303180202100000	SIPARNO	LANGKAP RT. 02 RW. 02		Rp 600.000,00
67	3303183112780000	MUSLIAH	LANGKAP RT. 02 RW. 02		Rp 600.000,00

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGKAP

68	3303181605870000	KOSIM	LANGKAP RT. 02 RW. 02	Rp	600.000,00
69	3303184405860000	ANI ASTUTI	LANGKAP RT. 02 RW. 02	Rp	600.000,00
70		MAULID SYAFII	LANGKAP RT. 02 RW. 02	Rp	600.000,00
71	3303181111870002	SUYITNO	LANGKAP RT. 02 RW. 02	Rp	600.000,00
72	3303184510580001	KHADIYAH	LANGKAP RT. 02 RW. 02	Rp	600.000,00
73	3303182307550000	MUNTORI	LANGKAP RT. 03 RW. 02	Rp	600.000,00
74	3303180108710000	PURWANTO	LANGKAP RT. 03 RW. 02	Rp	600.000,00
75	3303182308910000	AJI PRIYONO	LANGKAP RT. 03 RW. 02	Rp	600.000,00
76	3303185407520000	RUNTAH	LANGKAP RT. 03 RW. 02	Rp	600.000,00
77	3303185107560000	KHADIYAH	LANGKAP RT. 03 RW. 02	Rp	600.000,00
78	3303180503051716	ROBINGAH	LANGKAP RT. 03 RW. 02	Rp	600.000,00
79	3303184204720002	JAMINAH	LANGKAP RT. 03 RW. 02	Rp	600.000,00
80	3303181906740000	KHAMIDIN	LANGKAP RT. 04 RW. 02	Rp	600.000,00
81	3303180711770000	MUSLIM	LANGKAP RT. 04 RW. 02	Rp	600.000,00
82	3303184703560000	SARIMAH	LANGKAP RT. 04 RW. 02	Rp	600.000,00
83	3303180703880000	DUL LATIF	LANGKAP RT. 04 RW. 02	Rp	600.000,00
84	3303186306600000	JAMINI	LANGKAP RT. 04 RW. 02	Rp	600.000,00
85	3303182705750000	AHMAD NUR SODIK	LANGKAP RT. 04 RW. 02	Rp	600.000,00
86	3303181001830000	MUSTAKIM	LANGKAP RT. 04 RW. 02	Rp	600.000,00
87	3303180308980000	SOKHIB NUR IDRIS	LANGKAP RT. 04 RW. 02	Rp	600.000,00
88	3303180405800000	KUSWOYO	LANGKAP RT. 04 RW. 02	Rp	600.000,00
89	3303182106910000	ABDUL GANI	LANGKAP RT. 04 RW. 02	Rp	600.000,00
90	3303182305910001	SOLEMAN	LANGKAP RT. 04 RW. 02	Rp	600.000,00
91		MISROIL	LANGKAP RT. 04 RW. 02	Rp	600.000,00
92	3303181004950001	SIDIK	LANGKAP RT. 04 RW. 02	Rp	600.000,00
93	330318112150001	RINTO	LANGKAP RT. 05 RW. 02	Rp	600.000,00
94	3303182002670001	SARIFUDIN	LANGKAP RT. 05 RW. 02	Rp	600.000,00
95	3303180909910004	JAENAL ABIDIN	LANGKAP RT. 05 RW. 02	Rp	600.000,00
96	3303182107900001	SUTRISMAN	LANGKAP RT. 05 RW. 02	Rp	600.000,00
97	3303184711450002	HAMIDAH	LANGKAP RT. 05 RW. 02	Rp	600.000,00
98	3303185004530001	TURSINAH	LANGKAP RT. 05 RW. 02	Rp	600.000,00
99	3303180701140000	KASIDIN	LANGKAP RT. 06 RW. 02	Rp	600.000,00
100	3303180563052170	SUTAR	LANGKAP RT. 06 RW. 02	Rp	600.000,00
101	3303187009980002	DEDE PURWATI	LANGKAP RT. 06 RW. 02	Rp	600.000,00
102	3303183065910000	SUTARMAN	LANGKAP RT. 06 RW. 02	Rp	600.000,00
103	3303180802670001	BUKHORI	LANGKAP RT. 06 RW. 02	Rp	600.000,00
104	3303182606740001	SUWARTO	LANGKAP RT. 06 RW. 02	Rp	600.000,00
105	3303181003490001	KAMSORI	LANGKAP RT. 06 RW. 02	Rp	600.000,00
106	3303186110650002	MUNIROH	LANGKAP RT. 06 RW. 02	Rp	600.000,00
107	3303181210720002	JAMAL	LANGKAP RT. 06 RW. 02	Rp	600.000,00
108	3303122403800001	BADRUN	LANGKAP RT. 06 RW. 02	Rp	600.000,00
109		SUDARNO	LANGKAP RT. 06 RW. 02	Rp	600.000,00
110	3303180905710000	AHMAD FAOZANI	LANGKAP RT. 07 RW. 02	Rp	600.000,00
111	3303185002630001	BAHRIYATI	LANGKAP RT. 07 RW. 02	Rp	600.000,00
112	3304082111830000	IRAWAN BUDI PURNOMO	LANGKAP RT. 07 RW. 02	Rp	600.000,00
113	3303185009540000	KHAMIDAH	LANGKAP RT. 07 RW. 02	Rp	600.000,00
114	3303181106880000	MUBAROK	LANGKAP RT. 07 RW. 02	Rp	600.000,00
115	3303181507820000	SARNO	LANGKAP RT. 07 RW. 02	Rp	600.000,00
116	3303184803800000	SUMIARTI LIANI	LANGKAP RT. 07 RW. 02	Rp	600.000,00
117	3303182607590000	IWANTO	LANGKAP RT. 07 RW. 02	Rp	600.000,00
118	3303186206940000	INGGRIT FATMAWATI	LANGKAP RT. 07 RW. 02	Rp	600.000,00
119	33031884204510000	KAMISAH	LANGKAP RT. 07 RW. 02	Rp	600.000,00
120	3303180410780001	MUSTAFID	LANGKAP RT. 07 RW. 02	Rp	600.000,00
121	3303180405660001	MUSRI	LANGKAP RT. 07 RW. 02	Rp	600.000,00
122	3303111103850000	DARWONO	LANGKAP RT. 01 RW. 03	Rp	600.000,00
123	3303185708900001	ASTIYA	LANGKAP RT. 01 RW. 03	Rp	600.000,00
124	3303181703970003	NUR AMIN	LANGKAP RT. 01 RW. 03	Rp	600.000,00
125	3303185005680003	SUMIRAH	LANGKAP RT. 01 RW. 03	Rp	600.000,00
126	3303181112800001	BUDIHARTO	LANGKAP RT. 01 RW. 03	Rp	600.000,00
127	3303182003890001	SUDARMONO	LANGKAP RT. 01 RW. 03	Rp	600.000,00
128	3303181408780001	SUKISWANTO	LANGKAP RT. 01 RW. 03	Rp	600.000,00
129	3303181006810001	NUR ROHMAN	LANGKAP RT. 01 RW. 03	Rp	600.000,00
130	3303182505910000	SARIMIN	LANGKAP RT. 01 RW. 03	Rp	600.000,00
131	3327130202920000	EDO FEBRIANTO	LANGKAP RT. 01 RW. 03	Rp	600.000,00
132	3303180602190006	RIYANTO	LANGKAP RT. 01 RW. 03	Rp	600.000,00
133	3303184907940002	UMI SANGADAH / dimun	LANGKAP RT. 02 RW. 03	Rp	600.000,00
134	3303180905950001	DIDIK	LANGKAP RT. 02 RW. 03	Rp	600.000,00
135	3303032709940002	ROHMAN	LANGKAP RT. 02 RW. 03	Rp	600.000,00
136	3303185305940003	YULIATUN	LANGKAP RT. 02 RW. 03	Rp	600.000,00
137	3303182412910003	TUHER	LANGKAP RT. 02 RW. 03	Rp	600.000,00
138	3303181004400002	TARSAN	LANGKAP RT. 02 RW. 03	Rp	600.000,00
139	3303181702870001	JUMARNO	LANGKAP RT. 02 RW. 03	Rp	600.000,00
140	3303181003900001	MISTO ARYANTO	LANGKAP RT. 02 RW. 03	Rp	600.000,00
141	3303181003900001	REGIANTO	LANGKAP RT. 02 RW. 03	Rp	600.000,00
142	3303181106830001	SUWENDI	LANGKAP RT. 03 RW. 03	Rp	600.000,00

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGKAP

143	3207211003820002	KUSDIONO	LANGKAP RT. 03 RW. 03	Rp	600.000,00
144	3172004606442019	SUPRIYATIN	LANGKAP RT. 03 RW. 03	Rp	600.000,00
145	3303180807190006	SUKISNO	LANGKAP RT. 03 RW. 03	Rp	600.000,00
146	3209031308900005	ABDUL AZIZ	LANGKAP RT. 03 RW. 03	Rp	600.000,00
147	330318070588002	MUSRIFIN	LANGKAP RT. 04 RW. 03	Rp	600.000,00
148	3303180112670002	TARNO	LANGKAP RT. 04 RW. 03	Rp	600.000,00
149	3303181305820001	MISNO	LANGKAP RT. 04 RW. 03	Rp	600.000,00
150	3303180702850002	HERMANSYAH	LANGKAP RT. 04 RW. 03	Rp	600.000,00
151	3303180502710002	MUHLISIN	LANGKAP RT. 04 RW. 03	Rp	600.000,00
152	3303185505540001	MASIRAH	LANGKAP RT. 04 RW. 03	Rp	600.000,00
153	3303181008750000	KHAMID	LANGKAP RT. 04 RW. 03	Rp	600.000,00
154	3303181611830001	SARWAN	LANGKAP RT. 04 RW. 03	Rp	600.000,00
155	3303181207640001	MUTOHIR	LANGKAP RT. 04 RW. 03	Rp	600.000,00
156	3303180806780001	ROHIM	LANGKAP RT. 05 RW. 03	Rp	600.000,00
157	3303180907840003	LATIFUDIN	LANGKAP RT. 05 RW. 03	Rp	600.000,00
158	3303182011840001	SUPRIYANTO	LANGKAP RT. 05 RW. 03	Rp	600.000,00
159	3303186102560000	KASBIAH	LANGKAP RT. 05 RW. 03	Rp	600.000,00
160	3303181405860002	SISWANTO	LANGKAP RT. 05 RW. 03	Rp	600.000,00
161	3303181612150004	SUSANTO	LANGKAP RT. 05 RW. 03	Rp	600.000,00
162	3303185912780002	MISRIYAH	LANGKAP RT. 05 RW. 03	Rp	600.000,00
163	3303182903940001	NURSAIMAN	LANGKAP RT. 06 RW. 03	Rp	600.000,00
164	3303185011020000	MUTMAINAH	LANGKAP RT. 06 RW. 03	Rp	600.000,00
165	3303181812940000	SUWARTO	LANGKAP RT. 06 RW. 03	Rp	600.000,00
166	3303181402630002	SEBANI	LANGKAP RT. 06 RW. 03	Rp	600.000,00
167	3303181403540003	MADRURI	LANGKAP RT. 06 RW. 03	Rp	600.000,00
168	3303184107680083	SURTINI	LANGKAP RT. 06 RW. 03	Rp	600.000,00
169	3303180605820002	KARSONO	LANGKAP RT. 06 RW. 03	Rp	600.000,00
170	3303182012900001	NASIKHUN	LANGKAP RT. 06 RW. 03	Rp	600.000,00
171	3303181206840004	NASIMAN	LANGKAP RT. 06 RW. 03	Rp	600.000,00
172	3303180111160003	RIFKI SAMYONO	LANGKAP RT. 06 RW. 03	Rp	600.000,00
173	3303180705840000	NENI	LANGKAP RT. 06 RW. 03	Rp	600.000,00
174	3303180301920003	SAHRUL	LANGKAP RT. 06 RW. 03	Rp	600.000,00
175	3303111104840000	WAHAB	LANGKAP RT. 06 RW. 03	Rp	600.000,00
176	3303181609160002	SARYONO	LANGKAP RT. 06 RW. 03	Rp	600.000,00
177	3303184707720001	KHOMISAH	LANGKAP RT. 06 RW. 03	Rp	600.000,00
178	3303181805850001	ISMAWANTO	LANGKAP RT. 07 RW. 03	Rp	600.000,00
179	3303184705500002	MINEM	LANGKAP RT. 07 RW. 03	Rp	600.000,00
180	3303185012860002	ROHASANAH	LANGKAP RT. 07 RW. 03	Rp	600.000,00
181	3301381506850000	SENAN	LANGKAP RT. 07 RW. 03	Rp	600.000,00
182	3303181506960000	JUPRI	LANGKAP RT. 07 RW. 03	Rp	600.000,00
183	3303184509500000	WATINEM LEBUH	LANGKAP RT. 07 RW. 03	Rp	600.000,00
184	3303184607500002	KARNIYAH	LANGKAP RT. 07 RW. 03	Rp	600.000,00
185	3303180612110007	SAMINAH	LANGKAP RT. 07 RW. 03	Rp	600.000,00
186	3303180510860000	MOH.SYAFI'	LANGKAP RT. 07 RW. 03	Rp	600.000,00
187	3303181004920002	TAHMIL	LANGKAP RT. 01 RW. 04	Rp	600.000,00
188	3303182512970001	ROFIUL AKMAL	LANGKAP RT. 01 RW. 04	Rp	600.000,00
189	3303181011520001	SUKARTO	LANGKAP RT. 01 RW. 04	Rp	600.000,00
190	3303184806480001	RASINEM	LANGKAP RT. 01 RW. 04	Rp	600.000,00
191	3303182702820001	SUTARMAN	LANGKAP RT. 01 RW. 04	Rp	600.000,00
192	3303180802780002	KHOLID AMRULOH	LANGKAP RT. 01 RW. 04	Rp	600.000,00
193	3303182509790002	SARTONO	LANGKAP RT. 01 RW. 04	Rp	600.000,00
194	3303184911610001	SAHINI	LANGKAP RT. 01 RW. 04	Rp	600.000,00
195	3303185411690001	JURIAH	LANGKAP RT. 01 RW. 04	Rp	600.000,00
196	3303180507900002	TUROHMAN	LANGKAP RT. 01 RW. 04	Rp	600.000,00
197	3303182906950001	JAMAL	LANGKAP RT. 02 RW. 04	Rp	600.000,00
198	3303184803970001	ROHMAWATI	LANGKAP RT. 02 RW. 04	Rp	600.000,00
199	3303182301900001	YOGI	LANGKAP RT. 02 RW. 04	Rp	600.000,00
200	3303182711420001	KHABIB AYE AHMAD	LANGKAP RT. 02 RW. 04	Rp	600.000,00
201	3303180702800001	KHAMID	LANGKAP RT. 02 RW. 04	Rp	600.000,00
202	3308112603850001	MUHAMAD SAIFUL ANWAR	LANGKAP RT. 02 RW. 04	Rp	600.000,00
203	3303181510800002	SEIN	LANGKAP RT. 02 RW. 04	Rp	600.000,00
204	3303180703860001	SUHIRNO	LANGKAP RT. 02 RW. 04	Rp	600.000,00
205	3303181204730002	KARMIN MINARTO	LANGKAP RT. 02 RW. 04	Rp	600.000,00
206	3303181202860003	ROSANTO	LANGKAP RT. 03 RW. 04	Rp	600.000,00
207	3303180604850003	DAROJI	LANGKAP RT. 03 RW. 04	Rp	600.000,00
208	3303182202870001	SUKANTO	LANGKAP RT. 03 RW. 04	Rp	600.000,00
209	3303181407650002	NUROHMAN	LANGKAP RT. 03 RW. 04	Rp	600.000,00
210	3303182711710002	TURSIDIN TUHRON	LANGKAP RT. 03 RW. 04	Rp	600.000,00
211	3303180909620001	KHAKIM	LANGKAP RT. 03 RW. 04	Rp	600.000,00
212	3303181102880001	RUDIMAN	LANGKAP RT. 03 RW. 04	Rp	600.000,00
213	3303180208800001	KHADIN	LANGKAP RT. 03 RW. 04	Rp	600.000,00
214	3303182506870001	SALIM SUBEKTI	LANGKAP RT. 03 RW. 04	Rp	600.000,00
215	3303182904890004	SURIPNO	LANGKAP RT. 03 RW. 04	Rp	600.000,00
216	3303181902570001	GOBIIN	LANGKAP RT. 04 RW. 04	Rp	600.000,00
217	3303185006880003	SUEMAH	LANGKAP RT. 04 RW. 04	Rp	600.000,00

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGKAP

218	3303180506930001	HEPITUROFIK	LANGKAP RT. 04 RW. 04	Rp	600.000,00
219	3303181104730004	KHADIMIN	LANGKAP RT. 04 RW. 04	Rp	600.000,00
220	3303180607800001	SARYONO	LANGKAP RT. 04 RW. 04	Rp	600.000,00
221	3303181302170009	ERWIN WIJAKSA	LANGKAP RT. 04 RW. 04	Rp	600.000,00
222	3303180503053139	SOLEHANTO	LANGKAP RT. 04 RW. 04	Rp	600.000,00
223	330382304180002	ABDULLOH	LANGKAP RT. 04 RW. 04	Rp	600.000,00
224	330382304180002	RIZKI FIRMANSAH	LANGKAP RT. 04 RW. 04	Rp	600.000,00
225	3303180606810002	HADIRIN	LANGKAP RT. 05 RW. 04	Rp	600.000,00
226	3303181204620003	SUKARYO	LANGKAP RT. 05 RW. 04	Rp	600.000,00
227	3303180602800003	WARSO TOHIR ABDILLAH	LANGKAP RT. 05 RW. 04	Rp	600.000,00
228	3303021210930001	WIGI SATRIO	LANGKAP RT. 05 RW. 04	Rp	600.000,00
229	3303180606810002	HADIRIN	LANGKAP RT. 05 RW. 04	Rp	600.000,00
230	3303182802820004	JAMALI	LANGKAP RT. 05 RW. 04	Rp	600.000,00
231	3303183007910001	SAEFULLOH	LANGKAP RT. 05 RW. 04	Rp	600.000,00
232	3303120502950004	NOVAN HIDAYAT	LANGKAP RT. 05 RW. 04	Rp	600.000,00
233	332916210880011	DARYANTO	LANGKAP RT. 05 RW. 04	Rp	600.000,00
JUMLAH					Rp 139.800.000,00



